



PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2020/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, bertindak atas diri sendiri dan atas nama anak-anak yang dibawah umur yaitu :

GUNARTO HENDRO CAHYONO bin MOCH. KUSTIYONO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

PRAMITA DEWI CAHYANI binti MOCH. KUSTIYONO, umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Pringgodani RT.003 RW. 003, Kelurahan Mrican, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 10 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 0023/Pdt.P/2021/PA.Kdr, tanggal 10 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan laki-laki yang bernama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI pada tanggal 18 April 1997 yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan, No. 0103/Pdt.P/2019/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 51/51/IV/1997, tanggal 19 April 1997;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan bapak MOCH KUSTIYONO bin KUSNI dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- GUNARTO HENDRO CAHYONO, laki-laki, umur 19 tahun
- PRAMITA DEWI CAHYANI, perempuan, umur 12 tahun

3. Bahwa Almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 di rumah sakit karena sakit dengan bukti Surat Kematian Nomor:474.3/154/483.7.6.17/2020;

4. Bahwa Bahwa ayah dari almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI yang bernama KOESNI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1995;

5. Bahwa Bahwa ibu dari almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI yang bernama SITI SA'DIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1995;

6. Bahwa almarhum MOCH KUSTIYONO sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:

- PEMOHON 1 (Istri dari almarhum)
- GUNARTO HENDRO CAHYONO (anak kandung almarhum)
- PRAMITA DEWI CAHYANI (anak kandung almarhum)

7. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa sejumlah uang yang kini ada/disimpan di bank Mandiri dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 142-00-0718071-3 atas nama almarhum MOCHAMMAD KUSTIYONO

9. Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang-hutang yang belum dilunasi;

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan meninggalnya MOCH KUSTIYONO, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk Mencairkan uang dibank atas nama Bapak MOCHAMMAD KUSTIYONO dengan No Rekening:142-00-0718071-3 di Bank Mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa MOCH KUSTIYONO meninggal dunia pada 06 Desember 2020 di rumah sakit karena sakit dengan bukti Surat Kematian Nomor:474.3/154/483.7.6.17/2020;;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum MOCH KUSTIYONO sebagai berikut:
 - TRI PUJI UTAMI binti SUPARNO (Istri dari almarhum)
 - GUNARTO HENDRO CAHYONO (anak kandung almarhum)
 - PRAMITA DEWI CAHYANI (anak kandung almarhum)
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI PUJI UTAMI (Pemohon I) NIK: 3571017005690001, tanggal 18 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUNARTO HENDRO CAHYONO (Pemohon II) NIK: 3571011701020001, tanggal 12 februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

3. Fotokopi Kartu identitas ana atas nama PRAMITA DEWI CAHYANI (anak Pemohon I) NIK: 3571015003080004, tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/87/IV/1997 tanggal 19 April 1997, atas nama Pemohon I dan suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/154/483.7.6.17/2020 tanggal 14 Desember 2020, atas nama MOCH. KUSTIYONO (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Surat Kematian No. 474/53/419.72.01/2010 tanggal 3 Januari 2011, atas nama KOESNI (ayah suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian No. 474/19/419.72.01/2013 tanggal 11 Maret 2013, atas nama SITI SA'DIJAH (ibu suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUNARTO HENDRO CAHYONO (Pemohon II) Nomor: 513/IND/2002, tanggal 06 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PRAMITA DEWI CAHYANI (Pemohon I) Nomor: 009114/2008, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan mengetahui Kepala Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama MOCH. KUSTIYONO di Bank Mandiri yang dikeluarkan oleh KCP Menanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIJAMTO bin PRAMOWIJONO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx PNS, tempat kediaman di Jalan DR. Saharjo Rt. 19 Rw. 04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama MOCH. KUSTIYONO meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 halaman



Bahwa almarhum MOCH. KUSTIYONO telah meninggalkan ahli waris yaitu, istri, 2 orang anak;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya, karena kedua orang tua MOCH. KUSTIYONO sudah meninggal terlebih dahulu;

Bahwa MOCH. KUSTIYONO beragama Islam sampai meninggal dunia;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum MOCH. KUSTIYONO juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada bank Mandiri Kantor Cabang Menanggal dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 142-00-0718071-3 atas nama almarhum MOCH. KUSTIYONO;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan Tabungan di bank Mandiri Kantor Cabang Menanggal dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 142-00-0718071-3 atas nama almarhum MOCH. KUSTIYONO;

2. PUDJI RAHAYU binti SUPARNO, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan DR. Saharjo Rt. 19 Rw. 04, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mojoarjo, Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I yang bernama MOCH. KUSTIYONO meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum MOCH. KUSTIYONO telah meninggalkan ahli waris yaitu, istri, 2 orang anak;
- Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya, karena kedua orang tua MOCH. KUSTIYONO sudah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOCH. KUSTIYONO beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum MOCH. KUSTIYONO juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada bank Mandiri Kantor Cabang Menanggal dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 142-00-0718071-3 atas nama almarhum MOCH. KUSTIYONO;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan Tabungan di bank Mandiri Kantor Cabang Menanggal dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 142-00-0718071-3 atas nama almarhum MOCH. KUSTIYONO;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris bernama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020 yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama GUNARTO HENDRO

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO, laki-laki, umur 19 tahun dan PRAMITA DEWI CAHYANI, perempuan, umur 12 tahun, kemudian MOCH KUSTIYONO bin KUSNI pada tanggal 06 Desember 2020 juga meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya MOCH KUSTIYONO bin KUSNI mempunyai tabungan di Bank Mandiri cabang Kediri, oleh karena itu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan tabungan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.11 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI dan Pemohon I adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI yang dikeluarkan oleh Lurah Medaeng, tanggal 14 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa MOCH KUSTIYONO bin KUSNI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian kedua orang tua dari almarhum yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kelurahan Mrican xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa kedua orang tua kandung MOCH KUSTIYONO bin KUSNI telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8 dan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama GUNARTO HENDRO CAHYONO, laki-laki, umur 19 tahun dan PRAMITA DEWI CAHYANI, perempuan, umur 12 tahun yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Kediri dan Kabupaten Sidoarjo telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa GUNARTO HENDRO CAHYONO, laki-laki, umur 19 tahun dan PRAMITA DEWI CAHYANI, perempuan, umur 12 tahun adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Moch Kustiyono;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Mrican, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11, berupa fotokopi buku tabungan atas nama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOCH KUSTIYONO bin KUSNI dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama GUNARTO HENDRO CAHYONO, laki-laki, umur 19 tahun dan PRAMITA DEWI CAHYANI, perempuan, umur 12 tahun;

Bahwa MOCH KUSTIYONO bin KUSNI meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2020;

Bahwa ketika MOCH KUSTIYONO bin KUSNI meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa sampai meninggal dunia MOCH KUSTIYONO bin KUSNI tetap beragama Islam;

Bahwa semasa hidupnya MOCH KUSTIYONO bin KUSNI mempunyai tabungan di Bank Mandiri cabang Kediri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mencairkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Pemohon angka 3 yang pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 10 dari 13 halaman



Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa pewaris (MOCH KUSTIYONO bin KUSNI) telah meninggalkan dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu, isteri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum MOCH KUSTIYONO bin KUSNI adalah:

- TRI PUJI UTAMI binti SUPARNO (Istri dari almarhum)
- GUNARTO HENDRO CAHYONO (anak kandung almarhum)
- PRAMITA DEWI CAHYANI (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mencairkan uang simpanan pewaris (MOCH KUSTIYONO bin KUSNI) yang disimpan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa MOCH KUSTIYONO meninggal dunia pada 06 Desember 2020 di rumah sakit karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum MOCH KUSTIYONO sebagai berikut:
 - TRI PUJI UTAMI binti SUPARNO (Istri dari almarhum)
 - GUNARTO HENDRO CAHYONO (anak kandung almarhum)
 - PRAMITA DEWI CAHYANI (anak kandung almarhum);
4. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13